



HB & PARTNERS

ADVOCATE - LEGAL CONSULTANT

Jakarta, 7 Oktober 2019

No : 01/HB-JR/X/2019
Lampiran :-

Kepada Yang Terhormat;
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Perihal : **Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 17, Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 30 huruf c, serta Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini, **Ode Zulkarnaen Tihurua, S.H.,M.Si, Rusdi Sanmas, S.H.,M.H., Achmad Husein Borut, S.H.,M.H., dan Husen Bafaddal, S.H.,M.H.,** Para Advokat pada Kantor Hukum "**HB LAW OFFICE**", beralamat di Komp. TVRI, No. 41, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16

September 2019, dengan ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum dari:

Parliament Responsive Forum (PAMOR), sebuah perkumpulan yang dibentuk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl. Raya Tulehu, No. 2, KM 24 Kompleks Darussalam Ambon, Negeri/Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku Kode Pos 97582 yang dalam hal ini diwakili oleh **Dayanto, S.H.,M.H.**, selaku **Direktur PAMOR** dan **Muhammad Alfa Sikar** selaku **Sekretaris Jenderal PAMOR**, berdasarkan Akta Pendirian pada Notaris Dr. Roy Prabowo Lenggono, S.H.,M.M.,M.Kn Nomor 4 Tanggal 27 Januari 2016 sebagaimana yang telah Disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00110668.AH.01.17.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Parliament Responsive Forum Tanggal 28 Januari 2016 dan Pasal 25 Anggaran Dasar PAMOR, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan tersebut; selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**;

Pemohon dengan ini mengajukan **Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 17, Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 30 huruf c, serta Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) (selanjutnya disebut **"UU Pilkada"**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut **"UUD 1945"**)**;

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (selanjutnya disebut "UU MK"), menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk "***menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Memutus Pembubaran Partai Politik dan Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum***";
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf (a), UU MK, yang berbunyi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang 3 hasil Pemilu";
3. Bahwa sesuai dengan tujuan Para Pemohon dalam mengajukan pengujian Undang-Undang juga berdasarkan pada Pasal 50 UU MK, yang berbunyi:

"Undang-Undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
4. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dan Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK No. 6 /2005) menyatakan "***Pengujian materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945***";
5. Bahwa yang menjadi objek permohonan uji materiil adalah Pasal 1 angka 17, Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 30 huruf c, serta Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) UU Pilkada terhadap UUD 1945.

6. Bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan atas, Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat terhadap permohonan pengujian materiil terhadap UU a quo ;

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 3 PMK No. 6 /2005 ditentukan "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: (a) perorangan warga negara Indonesia; (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; (c) badan hukum publik atau privat, atau; (d) lembaga negara*";
8. Bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menentukan bahwa "*yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Bahwa atas dasar ketentuan tersebut di atas, maka Pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan kedudukannya, hak konstitusi yang ada pada Pemohon, beserta kerugian spesifik yang akan diderita sebagai berikut:

9. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Nomor 11/PUU-VI/2007, Pemohon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. *Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;*
 - c. *Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;*

10. Bahwa 5 (lima) syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung, yang menyebutkan sebagai berikut: *"Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer, vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah Daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945"*;
11. Bahwa Pasal 3 huruf c PMK No. 6/2015 menentukan bahwa Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah Badan Hukum Publik atau Badan Hukum Privat, kemudian dalam Putusan Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 menambahkan kriteria "badan hukum publik" dengan merujuk pada Anggaran Dasar perkumpulan yang mengajukan permohonan, jika tujuan perkumpulan tersebut adalah memperjuangkan kepentingan umum maka dikategorikan sebagai badan hukum publik;
12. Bahwa Pemohon merupakan Perkumpulan berbadan hukum berdasarkan Akta Pendirian pada Notaris Dr. Roy Prabowo Lenggono, S.H.,M.M.,M.Kn Nomor 4 Tanggal 27 Januari 2016 sebagaimana yang telah Disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00110668.AH.01.17.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Parliament Responsive Forum (PAMOR) Tanggal 28 Januari 2016;
13. Bahwa maksud dan tujuan dari dibentuknya PAMOR sebagaimana tercantum dalam **Pasal 3 Anggaran Dasar PAMOR** yang menyatakan *"organisasi memiliki maksud untuk menjadi organisasi masyarakat sipil yang profesional dan akuntabel dalam mewujudkan terciptanya institusi Parlemen yang responsif dan berkembangnya budaya politik masyarakat yang demokratis, sehingga organisasi bertujuan untuk (1) menumbuhkembangkan institusi parlemen yang amanah dan kredibel dalam memperjuangkan kepentingan rakyat melalui trifungsi parlemen; (2) menumbuhkembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan anti korupsi melalui clean legislative; dan (3) menumbuhkembangkan budaya politik yang demokratis"*;

14. Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan PAMOR sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar *a quo*, maka ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar PAMOR menyatakan bahwa: "***organisasi menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut: (1) melakukan pendampingan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan terutama pembentukan Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang partisipatif dan responsif***";
15. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam UU Pilkada merupakan sarana untuk pelaksanaan demokrasi sehingga harus diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip Pilkada yang demokratis sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat (4), bahwa "***Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis***".
16. Bahwa untuk menumbuhkembangkan budaya politik demokratis dalam Pilkada maka diperlukan ketentuan hukum sebagai *electoral law* yang secara substansi dapat menopang dan/atau mengakselerasi tumbuh dan berkembangnya budaya politik demokratis;
17. Bahwa dengan demikian UU Pilkada sebagai *electoral law* dalam Pilkada harus memiliki derajat kepastian (*rechtszekerheid, legal certainty*) dan keadilan (*gerechtigheit, legal justice*) hukum sehingga keberadaan *electoral law* tersebut dapat bermanfaat (*zweckmatigheit, legal utility*) untuk menopang dan/atau mengakselerasi tumbuh dan berkembangnya budaya politik yang demokratis;
18. Bahwa berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Pemohon terhadap UU Pilkada sebagai *electoral law* dalam Pilkada ditemukan beberapa ketentuan yakni: Pasal 1 angka 17; Pasal 23 ayat (3); Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); Pasal 30 huruf c; serta Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) UU *a quo* yang tidak mencerminkan kepastian dan keadilan hukum dalam mewujudkan Pilkada yang demokratis sehingga dapat menyebabkan terhambatnya atau terganggunya maksud dan tujuan Pemohon dalam menumbuhkan budaya politik demokratis dalam Pilkada;
19. bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan *a quo* didasarkan pada kerugian konstitusional yang dialami Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal-Pasal *a quo*, yakni:

- (a) Terhambat atau terganggunya upaya untuk menumbuhkembangkan budaya politik demokratis dalam penyelenggaraan Pilkada akibat ketidakpastian hukum terhadap eksistensi Pengawas Pilkada pada tingkat Kabupaten/Kota sebagai lembaga pengawas Pilkada Kabupaten/Kota;
 - (b) Terhambat atau terganggunya upaya untuk menumbuhkembangkan budaya politik demokratis dalam penyelenggaraan Pilkada akibat ketidakpastian hukum terhadap komposisi keanggotaan Bawaslu Provinsi sebagai lembaga Pengawas Pilkada Provinsi dan komposisi keanggotaan pengawas Pilkada Kabupaten/Kota;
 - (c) Terhambatnya atau terganggunya upaya untuk menumbuhkembangkan budaya politik demokratis dalam penyelenggaraan Pilkada akibat tidak memadainya pengaturan perlindungan dan/atau kepastian hukum yang berkeadilan dalam proses atau sarana penyelesaian sengketa Pemilihan; dan
 - (d) Terhambatnya atau terganggunya upaya untuk menumbuhkembangkan budaya politik demokratis dalam penyelenggaraan Pilkada akibat tidak relevannya pengaturan perlindungan dan/atau kepastian hukum yang berkeadilan terkait frasa "temuan" dalam penyelesaian sengketa Pemilihan;
20. Bahwa ketentuan dalam Pasal-Pasal *a quo* telah mengganggu atau menghambat maksud dan tujuan Pemohon sebagai subjek hukum (*rechtspersoon*) yang *concern* dalam upaya menumbuhkan budaya politik demokratis akibat substansi Pasal-Pasal *a quo* sebagai bagian dari *electoral law* dalam penyelenggaraan Pilkada yang tidak sejalan dengan prinsip Pilkada demokratis yang mensyaratkan adanya ketentuan hukum Pilkada yang berkepastian dan berkeadilan;
21. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon memandang bahwa Pemohon telah memenuhi syarat sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU MK, Putusan MK yang menerangkan tentang syarat-syarat untuk menjadi Pemohon, maupun PMK No. 6/2015;

C. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN

C.1. Pokok Permohonan (Pengujian Materiil)

22. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 17, Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 30 huruf c, serta Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) UU Pilkada, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 17

"Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota".

Pasal 23 ayat (3)

"Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan Panwas Kecamatan masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang".

Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

- (1) *Panwas Kabupaten/Kota dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan persiapan penyelenggaraan Pemilihan dimulai dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan selesai.*
- (2) *Panwas Kabupaten/Kota dibentuk dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi.*
- (3) *Penetapan anggota Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah melalui seleksi oleh Bawaslu Provinsi.*

Pasal 30 huruf c

Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

- a. ..."
- b. ..."
- c. *menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;*

Pasal 143 ayat (2)

"Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan".

Pasal 143 ayat (3)

Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:

- a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan
- b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.

23. Bahwa batu uji yang digunakan oleh Pemohon dalam menguji Pasal-Pasal *a quo* adalah UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), serta Pasal 18 ayat (4), yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 28D ayat (1)

setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 22E ayat (1)

Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Pasal 22E ayat (5)

Pemilihan Umum diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Pasal 18 ayat (4)

Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

C.2. Mengenai Pasal 1 angka 17, Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Pilkada

24. Bahwa Pasal 1 angka 17 UU Pemilihan menyatakan bahwa "*Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota*", sedangkan ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut UU Pemilu) menyatakan bahwa "*Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota*". Lebih lanjut, ketentuan Pasal 95 huruf i UU Pemilu

menyatakan "**Bawaslu Berwenang: (i) membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN**";

25. Bahwa dikemukakan lagi dalam ketentuan Pasal 24 UU Pemilihan menyatakan "**Panwas Kabupaten/Kota dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan persiapan penyelenggaraan Pemilihan dimulai dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan selesai.**" Sedangkan, ketentuan Pasal 89 ayat (4) UU Pemilu menyatakan bahwa "**Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap**";
26. Bahwa apabila mengaitkan eksistensi Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 *juncto* Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 24 dengan eksistensi Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam UU Pemilu maka dengan jelas ditemukan bahwa keduanya merupakan dua lembaga yang berbeda baik dari aspek pembentukannya maupun dari aspek sifat kelembagaannya.
27. Bahwa berdasarkan pembentukannya, Panwas Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bawaslu Provinsi sedangkan Bawaslu Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bawaslu. Sedangkan berdasarkan sifat kelembagaannya, Panwas Kabupaten/Kota bersifat sementara (*ad hoc*) sedangkan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap (parmanen);
28. Bahwa Pasal 1 angka 16 UU Pilkada menyatakan Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini;
29. Bahwa sebelumnya eksistensi Bawaslu Provinsi yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 UU Pilkada diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang dalam perkembangannya UU Nomor 15 Tahun 2011 sudah tidak berlaku lagi akibat diundangkannya UU Pemilu, maka Bawaslu Provinsi yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 UU Pilkada tidak lain adalah Bawaslu Provinsi yang dimaksud dalam UU Pemilu;

30. Bahwa dengan demikian kendati UU Pilkada dan UU Pemilu merupakan rezim hukum yang berbeda namun dalam hal kelembagaan penyelenggara Pemilu memiliki keterkaitan sebagaimana antara lain yang ditegaskan dalam Pasal 1 angka 16 UU Pilkada;
31. Bahwa keterkaitan antara UU Pilkada dan UU Pemilu sejalan dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 072-073/PUU-II/2004 yang pada pokoknya mengkonstruksikan Pilkada langsung adalah pemilihan umum secara materiil untuk mengimplementasikan Pasal 18 UUD 1945 (*vide* Halaman 109-110 Putusan *a quo*);
32. Bahwa keterkaitan antara UU Pilkada dan UU Pemilu dalam kenyataan yuridisnya bersifat asimetris akibat konstruksi kelembagaan pengawas tingkat Kabupaten/Kota yang berbeda antara Panwas Kabupaten/Kota (*vide* Pasal 1 angka 17 UU Pilkada) yang bersifat *ad hoc* (*vide* Pasal 24 ayat (1) UU Pilkada) serta dibentuk dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi (*vide* Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) UU Pilkada) dengan Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersifat permanen (*vide* Pasal 89 ayat (4) UU Pemilu) serta dibentuk dan ditetapkan oleh Bawaslu (*vide* Pasal 131 UU Pemilu);
33. Bahwa kenyataan yuridis kelembagaan pengawas yang bersifat asimetris ini juga terjadi dalam hal konstruksi komposisi keanggotaan Bawaslu Provinsi yang berjumlah 3 (tiga) orang menurut UU Pilkada (*vide* Pasal 23 ayat (3)) dan Panwas Kabupaten/Kota yang berjumlah 3 (tiga) orang (*vide* Pasal 23 ayat (3)) dengan komposisi keanggotaan Bawaslu Provinsi yang berjumlah 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang menurut UU Pemilu (*vide* Pasal 92 ayat (2));
34. Bahwa keberadaan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan maksud Pasal 22 E ayat (5) UUD Tahun 1945 yang menyatakan, "*Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri*", yang pada hakikatnya untuk menjalankan amanah Pasal 22E ayat (1) yang menyatakan, "*pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*" untuk mengimplementasikan prinsip Pilkada demokratis sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 18 ayat (4), "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis*".

35. Bahwa apabila penyelenggaraan Pemilihan Bupati atau Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota (*vide* Pasal 1 angka 17 UU Pilkada) dan bersifat sementara (*ad hoc*) (*vide* Pasal 24 ayat (1) UU Pilkada), serta komposisi keanggotaan Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota berjumlah 3 (orang) (*vide* Pasal 23 ayat (3) UU Pilkada), serta Panwas Kabupaten/Kota dibentuk dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi (*vide* Pasal 24 ayat (2) *juncto* ayat (3) UU Pilkada), maka hal ini bertentangan dengan norma konstitusi khususnya yang mensyaratkan adanya **kepastian hukum** (*vide* Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945), **Pemilihan umum langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil** (*vide* Pasal 22E ayat (1) UUD Tahun 1945), **pemilihan umum yang diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri** (*vide* Pasal 22E ayat (5) UUD Tahun 1945), serta **Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang demokratis** (*vide* Pasal 18 ayat (4) UUD Tahun 1945);
36. Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon di atas maka beralasan menurut hukum yang mulia Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:
- Pasal 1 angka 17 UU Pilkada **bertentangan dengan** Pasal 28D ayat (1), 22E ayat (1) dan (5), serta Pasal 18 ayat (4) UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai Panwas Kabupaten/Kota dalam UU Pilkada sama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota;
 - Anggota Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten Kota dalam Pasal 23 ayat (3) UU Pilkada **bertentangan dengan** Pasal 28D ayat (1), 22E ayat (1) dan (5), serta Pasal 18 ayat (4) UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai jumlah anggotanya sama dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum; dan

- Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Pilkada inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), 22E ayat (1) dan (5), serta Pasal 18 ayat (4) UUD Tahun 1945;

C.3. Mengenai Pasal 143 ayat (3)

37. Bahwa Pasal 143 ayat (3) UU Pilkada menyatakan: *“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:*
 - a. *menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan*
 - b. *mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat;*
38. Bahwa penyelesaian sengketa pada tahap mempertemukan pihak yang bersengketa melalui musyawarah dan mufakat terbuka kemungkinan yang sama antara “mencapai kesepakatan” dan “tidak mencapai kesepakatan” dalam mekanisme musyawarah;
39. Bahwa kesepakatan dalam proses musyawarah mensyaratkan persetujuan konsensual antara pihak yang bersengketa. Namun apabila KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tetap pada alasan atau pendiriannya dalam mengeluarkan objek sengketa (*objectum litis*), maka syarat terjadinya kesepakatan tidak akan tercapai;
40. Bahwa apabila proses musyawarah berujung tidak tercapai kesepakatan, maka perlindungan hak konstitusional Peserta Pemilihan tidak dapat diwujudkan melalui sengketa pemilihan oleh Pengawas Pemilihan;
41. Bahwa dalam hal proses musyawarah dalam penyelesaian sengketa Pemilihan tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa pemilihan membutuhkan proses atau sarana lanjutan lainnya berupa adjudikasi penyelesaian sengketa Pemilihan, sehingga terdapat **kepastian hukum** prosedur penyelesaian untuk menilai berdasar/tidak berdasar menurut hukum objek sengketa yang diterbitkan oleh KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota;
42. Bahwa proses atau sarana berupa adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu oleh Pengawas Pemilu telah dipraktikkan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019 yang pengaturannya mengacu pada UU Pemilu, Pasal 468 ayat (3) dan ayat (4), yang menyatakan:

ayat (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan:

- a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
- b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.

ayat (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.

43. Bahwa dengan demikian ketentuan penyelesaian sengketa Pemilihan melalui Pengawas Pemilihan yang hanya dilakukan melalui proses atau sarana Musyawarah (*vide* Pasal 143 ayat (3) huruf b UU Pilkada) tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi Peserta Pemilihan sehingga mengandung pertentangan norma dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*";
44. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon di atas maka beralasan menurut hukum yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa: Pasal 143 ayat (3) UU Pilkada **bertentangan dengan UUD Tahun 1945** dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai tahapan penyelesaian sengketa Pemilihan dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa melalui musyawarah dan mufakat, penyelesaian sengketa Pemilihan dilakukan melalui adjudikasi;

C.6. Mengenai Pasal 30 huruf c *juncto* Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) huruf a tentang frasa "temuan"

45. Bahwa Pasal 30 huruf c UU Pilkada menentukan tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah *menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana*;
46. Bahwa Pasal 143 ayat (2) UU Pilkada menentukan pula Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa

Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan;

47. Bahwa lebih lanjut Pasal 143 ayat (3) huruf a UU Pilkada menyatakan Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat;
48. Bahwa jika dicermati berdasarkan konstruksi Pasal-Pasal *a quo* maka prosedur penyelesaian sengketa oleh Pengawas Pemilu *in casu* Pasal-Pasal *a quo* melalui prosedur laporan permohonan sengketa atau temuan;
49. Bahwa jika dipadankan dengan prosedur penanganan pelanggaran pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana (*vide* Pasal 30 huruf c UU Pilkada), maka temuan dalam penyelesaian sengketa berkaitan dengan objek sengketa yang ditemukan oleh Pengawas Pemilu;
50. Bahwa dalam kepastasaan ilmu hukum, sengketa dipahami sebagai perselisihan kepentingan yang timbul antara dua pihak yang mengganggu serta menimbulkan gangguan dalam tata kehidupan bermasyarakat, dan untuk menyelesaikan sengketa perlu ada suatu bantuan dari pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak memihak (Rochmat Soemitro, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Refika Aditama: Bandung:1998);
51. Bahwa selain itu kepastasaan ilmu hukum acara peradilan administrasi, dalam hal penyelesaian sengketa berlaku asas "*Point d'interet, Point d'action*" yang mengandung makna Pemohon dalam penyelesaian sengketa harus dapat menunjukkan kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa oleh Termohon;
52. Bahwa Pasal 142 UU Pilkada menyatakan Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. sengketa antar peserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
53. Bahwa sesuai dengan doktrin dan asas yang berkembang dalam kepastasaan ilmu hukum administrasi yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa, maka penyelesaian sengketa hanya dapat berasal dari permohonan penyelesaian sengketa dari pemohon yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh Termohon atau objek sengketa yang diterbitkan oleh Termohon;

54. Bahwa selain itu pula, sesuai dengan doktrin dan asas yang berkembang dalam kepustakaan ilmu hukum administrasi yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa, ditekankan tentang kewenangan penyelesaian sengketa oleh suatu lembaga atau badan yang bersifat netral dan tidak memihak;
55. Bahwa Pengawas Pemilu *in casu* Pasal 30 huruf c *juncto* Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) huruf a UU Pilkada, diberikan kewenangan atributif untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan sehingga dituntut untuk netral dan tidak memihak;
56. Bahwa sekalipun temuan merupakan hasil pengawasan Pemilihan oleh Pengawas Pemilihan, tetapi dalam hal penegakan hukum pemilihan, temuan hanya relevan jika dilekatkan atau dikaitkan pada kewenangan dan prosedur penegakan hukum terhadap terjadinya pelanggaran pemilihan;
57. Bahwa memasukkan temuan sebagai bagian dari kewenangan Pengawas Pemilihan dan prosedur penyelesaian sengketa Pemilihan disamping laporan permohonan menciptakan terjadinya reduksi jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang berkeadilan kepada Termohon (*subjectum litis*) sengketa Pemilihan baik dalam kapasitasnya sebagai Peserta Pemilihan dalam sengketa antar Peserta Pemilihan maupun KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang menerbitkan objek sengketa dalam sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara pemilihan;
58. Bahwa dengan demikian frasa "temuan" dalam ketentuan Pasal 30 huruf c *juncto* Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) huruf a UU Pilkada tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil kepada Peserta Pemilihan yang menjadi Termohon dalam sengketa antar Peserta Pemilihan atau KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan sehingga mengandung pertentangan norma dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan, "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*";
59. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon di atas maka beralasan menurut hukum yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa: frasa "temuan" dalam Pasal 30 huruf c *juncto* Pasal

143 ayat (2) dan ayat (3) huruf a UU Pilkada **bertentangan dengan UUD Tahun 1945** dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus:

D. PETITUM

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *Jo.* Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *Jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota **bertentangan dengan UUD Tahun 1945** dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ***Panwas Kabupaten/Kota dalam UU Pilkada sama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota*** sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota;
3. Menyatakan anggota Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dalam Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *Jo.* Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *Jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota **bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai jumlah anggotanya sama dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum;**

4. Menyatakan Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *Jo.* Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *Jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota **bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**
5. Menyatakan Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *Jo.* Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *Jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota **bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tahapan penyelesaian sengketa Pemilihan dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa melalui musyawarah dan mufakat, penyelesaian sengketa Pemilihan dilakukan melalui adjudikasi;**

6. Menyatakan frasa “temuan” dalam Pasal 30 huruf c *juncto* Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota **bertentangan dengan UUD Tahun 1945 bertentangan dengan UUD Tahun 1945** dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;


A t a u ;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami
Kuasa Hukum Pemohon




Husen Bafaddal, S.H.,M.H
Advokat



Achmad Husein Borut, S.H.,M.H
Advokat



Ode Zulkarnain S Tihurua, S.H.,M.Si.
Advokat



Rusdi Sanmas, S.H.,M.H
Advokat